

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERKAWINAN  
STUDI KASUS DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI**

***REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE FACTORS MARRIAGE DELAY  
CASE STUDY IN KASREMAN VILLAGE KASREMAN SUBDISTRICT  
NGAWI REGENCY***

**Muhammad Arif Abdul Aziz**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Adi Sucipto, Indonesia

muhammadarifabdulaziz@gmail.com

***ABSTRACT***

*The problem of marriage has become an increasingly complex problem. Starting from the many cases of early marriage that require carrying out marriages with mental and financial unpreparedness so as to cause bad consequences in the form of divorce. Until there is a case of delay in marriage carried out by people who are actually mentally and financially ready but consciously reluctant to carry out marriage. In fact, Islam has ordered for someone who has been able to carry out marriage so that it can channel sexual desire properly and avoid adultery.*

*This paper will examine the cases of marriage delays that occur in many youths in Kasreman Village, Kasreman District, Ngawi Regency by using deductive methods. With this method it is known that there are 4 main factors that are the background to the occurrence of marriage delays, namely customs factors, economic factors, trauma factors and factors of lack of religious understanding. Once known the delay factor of marriage it will be easier to find ways in prevention.*

***Keywords:*** *Delay in Marriage, Islamic Law, Single*

## ABSTRAK

Permasalahan perkawinan telah menjadi permasalahan yang semakin kompleks. Berawal dari banyaknya kasus pernikahan dini yang mengharuskan melaksanakan perkawinan dengan belum siapnya mental dan finansial sehingga menimbulkan konsekuensi buruk berupa perceraian. Disamping itu, adanya kasus penundaan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang justru telah siap secara mental dan finansial tetapi secara sadar enggan melaksanakan perkawinan. Padahal, Islam telah memerintahkan bagi seseorang yang telah mampu untuk melaksanakan perkawinan sehingga dapat menyalurkan hasrat seksual secara benar dan terhindar dari perzinahan.

Paper ini akan meneliti terkait kasus penundaan perkawinan yang banyak terjadi pada pemuda di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dengan menggunakan metode deduktif. Dengan metode tersebut diketahui bahwa terdapat 4 faktor utama yang menjadi latarbelakang terjadinya penundaan perkawinan, yaitu faktor adat istiadat, faktor ekonomi, faktor trauma dan faktor kurangnya pemahaman agama. Setelah diketahui faktor penundaan perkawinan tersebut maka akan lebih mudah untuk mencari cara dalam pencegahannya.

**Kata Kunci:** Penundaan Perkawinan, Hukum Islam, Membujang

### A. Pendahuluan

Terjadinya aktivitas perkawinan dilatarbelakangi oleh rasa kesepian yang dialami oleh Nabi Adam walaupun ia tengah berada di surga tempat segala nikmat dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk-Nya sebagai pengobat rasa sepi dan sekaligus pendamping dikehidupannya.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

ومن كل شيء خلقن زوجين لعلكم تذكرون<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap makhluk yang diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan, baik binatang, tumbuhan, pepohonan dan tak terkecuali manusia.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan sifat *Rahmān* dan *Rahīm*

yang dimiliki Allah terhadap makhluknya, maka dapat dipastikan Allah tidak akan menciptakan makhluknya tanpa mempunyai pasangan.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian dengan konsekuensi terbukanya tabir pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.<sup>5</sup> Di sisi lain, perkawinan merupakan aktivitas yang kompleks, mulai dari timbulnya kebahagiaan bagi pasangan yang telah menikah dan juga munculnya berbagai permasalahan yang mengikutinya. Salah satu permasalahan yakni pernikahan dini yang disebabkan oleh MBA (*Marriage By Accident*) yaitu perkawinan yang dilakukan dikarenakan si perempuan telah hamil dahulu.<sup>6</sup> Salah satu dampak dari pernikahan dini yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan

1 Muhammad Noor Matdawan, *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI* (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm. 3

2 Al-Zariāt (51): 49.

3 Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1 [Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer]*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 22.

4 *Ibid.*

5 Mohd. Idris Ramulyo, *Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 1.

6 Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 4.

ketidak matangan kesadaran emosi yang disebabkan faktor usia yang belum cukup.<sup>7</sup>

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, masalah yang timbul justru berbanding terbalik dengan pernikahan dini, yaitu penundaan perkawinan. Permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang telah cukup dari segi umur, emosial dan finansial tetap tidak adanya keinginan untuk melakukan perkawinan.<sup>8</sup> Padahal dari segi hukum Islam (fikih), orang tersebut telah masuk dalam kategori wajib melakukan perkawinan karena ditakutkan akan melakukan perzinahan.<sup>9</sup>

Penundaan pekawinan merupakan fenomena dengan banyak hal sebagai penyebabnya antara lain lebih mementingkan perkembangan karir, asik dengan hobinya dan lebih senang berganti-ganti pasangan dikarenakan tidak ada kekangan dari ikatan resmi seperti ikatan pernikahan.<sup>10</sup> Padahal Nabi Muhammad dalam hadisnya telah memerintahkan umatnya agar menikah dan memperbanyak keturunan, yakni:

اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال انبأنا المستلمين بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب

7 Mohammad Syaifuddin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Des Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *Jurnal Maqasid* (2018), hlm. 10.

8 Wawancara langsung di Desa Kasreman dengan khoiril Anam pada tanggal 20 Januari 2021.

9 Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia,2013), hlm. 13.

10 *Ibid*.

ومنصب أنا إنما لما تلد أفأ تزوجها فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فاءني مكاتر بكم<sup>11</sup>

Selain dari segi agama, ilmu kesehatan juga menjelaskan tentang dampak negatif dari orang yang menunda perkawinan. ROSS dan kawan-kawan (ho dan godman 1990), dalam penelitiannya membandingkan orang-orang yang berumur panjang antara yang telah menikah dan belum menikah. Diketahui bahwas, orang yang telah menikah cenderung memiliki tubuh yang sehat dan ketika sakit pada umumnya akan sembuh lebih cepat dikarenakan tingkat keefektifan yang tinggi dalam proses penyembuhan. Sedangkan orang yang belum menikah cenderung mempunyai kondisi kesehatan yang kronis.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penundaan perkawinan di saat telah cukup umur, kondisi psikologi dan finansial merupakan sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi, justru aktivitas tersebut banyak terjadi pada masyarakat Desa Kasreman kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Banyak pemuda Desa ini yang belum melaksanakan perkawinan padahal umur mereka telah mencapai usia 30 tahun lebih dengan kondisi finansial yang telah mencukupi. Oleh karena itu, Penulis tertarik meneliti permasalahan ini untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakanginya.

11 Abu Abdurrahman Ahmafud An-Nasa'i, *Sunan Al-Nasā'i*, Terj. Bay Arifin, dkk. (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1993), hlm. 455-456.

12 Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gema Insani,2002), hlm. 58.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku. Kemudian menggunakan metode deduktif untuk kesimpulan dari data yang bersifat umum menjadi data yang lebih khusus. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,<sup>13</sup> dalam hal ini Penulis akan mewawancarai yang menunda menikah di umur yang lebih dari 30 tahun dengan tujuan mendapatkan data yang diinginkan.<sup>14</sup> Kemudian penelitian ini akan menggunakan pendekatan Normatif yang bertujuan menganalisis boleh atau tidaknya tindakan penundaan perkawinan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Anjuran dan Batas Usia Ideal Perkawinan

#### a. Anjuran Perkawinan

Pada hakikatnya, telah menjadi *sunnatullah* bahwa kehidupan di dunia ini akan terasa gersang tanpa di dampingi dengan kesenangan. Karena kesenangan merupakan sebuah cara membebaskan manusia dari belenggu kenistaan, tentunya jika diarahkan pada jalan yang diridhoi Allah.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, Allah menghadirkan perkawinan

dalam rangka menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan tersebut. Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, sehingga Islam menganjurkan untuk menyegerakan menikah untuk memenuhi *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah insaniyah* tidak diaplikasikan dengan baik (melaksanakan perkawinan), maka ia akan mencari jalan sendiri yang cenderung memilih jalan menuju lembah hitam (kesesatan atau kemaksiatan).<sup>16</sup>

Perkawinan mempunyai peran sangat besar dalam Islam, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan merupakan peyempurnaan setengah dari keimanan. Hal tersebut, ditujukan untuk menjaga kemaluan agar dapat terkontrol dari gejolak hawa nafsu, sebab faktor terbesar rusaknya agama seseorang adalah faktor lalai dalam menjaga kemaluan dan perutnya.<sup>17</sup> Di dalam kitab "*Nahnul Ma'murun*" dikatakan bahwa, dengan perkawinan akan memperpanjang usia dan membawa kehidupan kearah yang lebih teratur.<sup>18</sup>

Dan bagi orang yang merasa belum mampu, Islam mengingatkan untuk tidak takut untuk melaksanakan

13 Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

14 Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 108.

15 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2006), hlm. 3.

16 Kasmuri Selamet, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 5.

17 Imam Al-Ghozali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), hlm.5.

18 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzm, 2006), hlm. 8.

perkawinan. hal tersebut dikarenakan Allah sendiri yang akan menjamin hidup dan memberikan kecukupan dalam kehidupan mereka,<sup>19</sup> Sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>20</sup>

b. Usia Ideal Perkawinan

Usia minimal diperbolehkan melaksanakan pernikahan menurut Undang-Undang adalah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.<sup>21</sup> Aturan tersebut merupakan manifestasi dari hukum Islam yang telah dikodifikasi dan dilegalkan menjadi aturan negara. Akan tetapi, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur batasan usia pernikahan berada pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, program KB (Keluarga Berencana) mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menganjurkan batas ideal perkawinan berada pada usia 21 tahun untuk perempuan dan

25 tahun untuk laki-laki. Batasan usia ini, dianggap telah memenuhi syarat menjadi usia ideal perkawinan dipandang dari perspektif kesehatan dan perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.<sup>22</sup>

Sedang menurut Islam batas usia perkawinan tidak diperinci secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah, dikarenakan patokan utama adalah telah *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan keluar darah haid bagi perempuan.<sup>23</sup> Syari'at Islam pada hakikatnya menghendaki orang yang akan menikah hendaknya telah siap mental, fisik dan dewasa.<sup>24</sup> Hal tersebut sesuai dengan pendekatan psikologis yang berkaitan dengan jiwa manusia secara normal, dewasa dan beradab.<sup>25</sup> Hal tersebut disebabkan, tujuan perkawinan adalah mendapatkan kehidupan yang bahagia, tenteram dan damai yang dapat ditopang dengan umur dan kematangan jiwa.<sup>26</sup>

Akan tetapi batasan usia ideal perkawinan telah dijelaskan dari perspektif *Maqasid shari'ah* yang memberikan batasan usia pada usia

19 Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 7.  
20 An-Nūr (24):32.

21 Lihat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

22 BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm. 19.

23 Muhammad Husaain, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 90.

24 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju), hlm. 54.

25 Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 11.

26 Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), hlm. 26.

25 tahun pada laki-laki dan usia 20 tahun pada perempuan. Batasan usia ideal perkawinan ini di anggap dapat merealisasikan tujuan-tujuan perkawinan yang mencerminkan dari *Maqasid Shari'ah*, yakni mencapai keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, menjaga keturunan, menjaga pola hubungan keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi. Sehingga akan berdampak baik pada kematangan dan kesiapan secara mental, medis, psikologi, sosial dan tentunya agama.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan Penundaan Perkawinan

- a. Pengertian Penundaan Perkawinan  
Perkawinan berfungsi sebagai sarana yang sah dalam rangka memperbanyak spesies makhluk hidup melalui hubungan seksual. Dengan perkawinan, diharapkan semakin banyak keluarga yang akan memunculkan anak-anak yang diharapkan dapat menopang kehidupan setelahnya. Karena berdasarkan fakta, dengan tidak adanya keluarga, maka perkembangan hidup manusia mengalami banyak masalah yang beragam.<sup>28</sup>

Selain sebagai sarana menghalalkan hubungan seksual, perkawinan juga mempunyai peran penting dalam

siklus kehidupan manusia, yaitu memenuhi kebutuhan psikologis dengan mendapatkan perasaan kasih sayang, aman dan dihargai.<sup>29</sup> Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa, seseorang yang menunda perkawinan, maka sama saja ia menunda kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, keamanan dan rasa dihargai oleh orang lain.<sup>30</sup>

Dengan demikian, Penundaan perkawinan memiliki arti sebagai suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis menuju ke jenjang perkawinan. Memperlambat mempunyai arti belum mempunyai keinginan untuk mencari lawan jenis agar dijadikan sebagai pasangannya, tentunya hal ini mempunyai alasan yang melatarbelakanginya.

- b. Larangan Menunda Perkawinan (Membujang)

- 1) Larangan Membujang

Islam mutlak melarang pelepasan naluri seksual di luar batas ikatan yang sah (perkawinan), Islam di dalam al-Qur'an telah mengharamkan perbuatan zina dan segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Akan tetapi, Islam juga menentang apabila ada perasaan yang bertolak belakang dengan naluri

27 Hohilur Rahman, "Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Shari'ah", *Journal of Islamic and Humanities*, Vol. 1:1 (Surabaya, 2016), hlm. 89.

28 Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 35.

29 Irne W. Desianti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Penelitian*, Vol. 5:1 (Manado: 2015), hlm. 217.

30 Lilik Rofiqoh, *Diktat Psikologi Agama*, (Tulung Agung, 2013), hlm. 38.

tersebut. Abdurrahman Mubarak menganjurkan perkawinan dan melarang hidup membujang dan kebiri.<sup>31</sup> Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW:

عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله ص على عثمان بن مظعون التبتل ولو

اذن له لاختصينا<sup>32</sup>

Kata *tabattul* (التبتل) mengandung makna enggan menikahi wanita karena hanya ingin lebih mengkhususkan diri dalam beribadah kepada Allah.<sup>33</sup> Pengertian ini memiliki kesamaan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Imam Nawani, yakni “kata *Tabattul* merupakan sikap menjauhkan diri dari wanita dan tidak memiliki keinginan menikah dikarenakan ingin terus beribadah kepada Allah.”<sup>34</sup>

Nabi Muhammad memerintahkan ummatnya melaksanakan perkawinan dan melarang membujang, karena sikap membujang dapat disamakan dengan sistem kerahiban dalam agama Nasrani yang mencela

perkawinan, padahal hal tersebut sangat bertolak belakang dengan sunnah nabi dan qodrat Allah.<sup>35</sup> Padahal Islam menganggap bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan membujang dikarenakan enggan menikah akan berada pada kondisi sejelek-jeleknya orang mukmin yang meninggal.<sup>36</sup>

- 2) Perbedaan Makna *Tabattul* dalam al-Qur’an dan al-Hadis  
Makna *Tabattul* di dalam al-Qur’an, yakni:

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً<sup>37</sup>

Kata *Tabattul* pada ayat di atas, mengandung makna perintah kepada makhluknya untuk selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sedangkan kata *Tabattul* pada hadis menunjukkan makna yang berbeda, yaitu memutus hubungan diri dari komunitas dan manusia lainnya, menempuh jalan kependetaan untuk meninggalkan perkawinan dan menjadi pendeta di tempat-tempat sembahyang. Dengan demikian, makna *Tabattul* dalam al-Qur’an dan al-Hadis terdapat perbedaan, yakni mengandung perintah di al-Qur’an dan mengandung larangan di al-Hadis. Akan tetapi, pada kaidahnya kata perintah dan larangan tidak ada kaitannya sama sekali, jadi

31 Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak, “Menujng Ala Sufi (Larangan Membujang)”, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/aqidah-manhaj/membujang-ala-sufi/>, akses 11 Maret 2018.

32 Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Khairo:Daarul Hadist, 2008), no Hadis 4685, Juz V, hlm 16.

33 Abdullah bi Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-11 (Bekasi:PT. Darul Falah, 2013), hlm. 860.

34 Abu Hafsh bin Kamal, *Pandua Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, alih bahasa Ahmad Saikhu, cet. ke-16 (Jakarta: Pestaka Ibnu Kasir), hlm. 81.

35 Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Aadillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikri Al- Ma’ashira, 2004M/1425H), Juz 9. hlm. 2520.

36 Kasmuri Selamet, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 5.

37 Al-Muzammil (73): 8.

tidak akan menimbulkan sebuah kontradiktif. Perlu dicermati lebih dalam lagi, bahwasanya kata *tabattul* di dalam al-Qur'an pada perintahnya tidak menyebutkan kata anjuran atau larangan agar menjauhi perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa, kata *Tabattul* di dalam al-Qur'an hanya spesifik kepada perintah peningkatan ibadah kepada Allah dengan tidak menyebutkan caranya.<sup>38</sup>

- 3) Dampak Penundaan Perkawinan  
Pilihan hidup untuk membujang dan tidak melaksanakan perkawinan pasti akan menimbulkan banyak resiko, antara lain:
  - a) Dampak Kesehatan  
Sikap tidak ingin membangun sebuah rumah tangga merupakan cerminan kemerosotan moralitas suatu bangsa. Oleh karena itu, dengan tidak adanya moral akan membawa kepada kehidupan yang bebas seperti berkembangnya hubungan bebas, menjamurnya tempat prostitusi, sehingga akan timbul penyakit HIV/AIDS.<sup>39</sup>
  - b) Dampak Psikis  
Muhammad Thalib berpendapat bahwa dampak psikis dari penundaan perkawinan adalah tidak adanya rasa keraguan dalam menentukan langkah selanjutnya

dalam kehidupan, egois atau lebih senang mengutamakan diri sendiri, tidak bertanggung jawab.<sup>40</sup>

### 3. Analisis Normatif terhadap Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi

- a. Pemahaman Para Pemuda Kasreman terhadap Penundaan Perkawinan  
Penjelasan terkait pemahaman para pemuda Desa Kasreman pada penundaan perkawinan terlebih dahulu Penulis akan menjabarkan terkait pemahaman para pemuda terhadap ilmu agama. Pemahaman para pemuda tentang ilmu keagamaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Akan tetapi, pemahaman tersebut hanya berlaku kepada golongan tua (bapak-bapak), hal tersebut dapat diketahui dari adanya kajian khusus kelompok bapak-bapak yang telah berjalan dan menjadi rutinan. Kajian tersebut meliputi *Yasinan, Arisan, Selametan, Gendurenan* dan kadang-kadang pada kajian rutinan tersebut disisipin dengan kultum keagamaan tentang fikih keagamaan. Hal tersebut juga telah berjalan dengan cukup baik di kalangan ibu-ibu desa ini. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut banyak berjalan hanya di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu saja.

Pemahaman keagamaan menjadi salah satu hal yang penting untuk

38 Abu Hafsh bin Kamal, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, alih bahasa Ahmad Saikhu, cet. ke-16 (Jakarta: Pestaka Ibnu Kasir), hlm. 86.

39 Salim Bazemool, *Terapi Islam Terhadap Rintanga Menjelang Perkawinan*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 29.

40 Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1995), hlm. 21.



diperhatikan. Harus ada perhatian lebih dari pemerintah desa setempat agar para pemuda diberikan wadah khusus seperti halnya tempat kajian yang bertujuan memberikan pemahaman keagamaan dan memberikan fasilitator agar dapat bertukar pemikiran. Terlebih pengetahuan seputar perkawinan baik dari segi hukum, hikmah, keutamaan dan konsekuensi bagi orang-orang yang menyepelekan perkawinan.

Definisi perkawinan ialah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama demi mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup. Dalam Islam, seseorang dapat dikatakan wajib melaksanakan perkawinan apabila orang tersebut telah siap secara fisik, mental, finansial dan ditakutkan akan melakukan zina jika tidak menikah.<sup>41</sup> Akan tetapi, realita yang terjadi di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tidaklah seperti yang ada pada aturan Islam tersebut.

Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa banyak dari pemuda Desa Kasreman yang belum melaksanakan perkawinan dan memilih membujang terlebih dahulu di usia rata-rata berada di angka 30 tahun. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang perlu diperhatikan serta sangat menarik untuk diteliti.

41 Kasmuri Selamet, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 13.

Perlu adanya sebuah penelitian yang dapat mengungkap alasan sebenarnya para pemuda lebih memilih untuk hidup membujang di saat umur dan faktor kesiapan untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi.

Islam jelas melarang para pemeluknya untuk membujang, walaupun membujang yang di latarbelakangi oleh keinginan untuk lebih mendekatkan diri dan memperbanyak porsi beribadah kepada Allah. Dengan alasan yang baik yakni beribadah kepada Allah saja, Islam masih melarangnya, apalagi membujang dikarenakan selain alasan tersebut. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa Pemuda Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi yang menjadi pelaku dalam penundaan perkawinan. Berdasarkan wawancara tersebut, Penulis berhasil mendapatkan 4 alasan utama yang menjadi alasan atau latar belakang aktivitas penundaan perkawinan yang para pemuda lakukan, yakni:

- 1) Faktor Tradisi atau Adat Istiadat  
Tradisi dan Adat istiadat di Desa Kasreman sangat dihormati dan masih dilakukan serta dilestarikan oleh masyarakatnya, hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang yang telah ada sejak zaman dahulu

dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi yang masih diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Kasreman ialah Perhitungan Jawa atau perhitungan *Weton*. Maksudnya adalah sebelum seseorang hendak melaksanakan perkawinan, maka terlebih dahulu akan dihitung kecocokan hari lahir calon mempelai laki-laki dan perempuan, silsilah keturunan kedua orang tua masing-masing pasangan, posisi rumah, dan masih banyak lagi aturan terkait prosesi perkawinan baik pra atau pasca perkawinan.

Tradisi Perhitungan *Weton* (perhitungan Jawa) telah mendarah daging dan masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kasreman. Hal ini dikarenakan, masyarakat Desa Kasreman sangat menghormati nenek moyangnya dan segala sesuatu yang menjadi warisan dari mereka. Oleh karenanya, sebagai bentuk sikap penghormatan kepada nenek moyang, masyarakat Kasreman akan selalu melaksanakan perhitungan *Weton* di setiap aktivitas mereka terlebih dalam hal perkawinan yang menjadi sebuah kegiatan sakral dan akan berjalan selama hidup hingga maut menjemput.

Tidak sedikit dari para pemuda yang memegang adat istiadat tersebut demi menghormati orangtuanya.<sup>42</sup>

Para pemuda di Desa Kasreman pada dasarnya tidak terlalu mempercayai adanya perhitungan *Weton*, akan tetapi hal itu bertolak belakang dengan para orang tua yang masih sangat mempercayai kebiasaan tersebut. Pada pelaksanaan perhitungan, apabila dalam hitungan *Weton* antara pasangan laki-laki dan perempuan menemui titik ketidakcocokan, maka pasangan tersebut akan diminta untuk berpisah. Perpishan tersebut merupakan bentuk penghindaran dari berbagai masalah dan mara bahaya ketika perkawinan tetap dilaksanakan. Akan tetapi, hal ini justru menjadi salah satu hal yang bersifat negatif bagi pemuda tersebut, yakni terciptanya sikap yang berorientasi kepada sudah tidak ada lagi keinginan untuk mencari pasangan karena di rasa akan tetap dipisahkan dengan alasan ketidakcocokan perhitungan *Weton*. Sehingga, para pemuda hanya akan menunggu hingga orang tuanya akan mencarikan pasangan yang cocok untuknya. Adapun contoh adat istiadat pada proses melaksanakan perkawinan pada kehidupan masyarakat Desa Kasreman antara lain:

a) Perhitungan *Weton* (Hari Lahir)

Perhitungan *weton* merupakan kegiatan perhitungan tanggal lahir dan pasarannya antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai

42 Wawancara dengan Sugiman, Kasreman, Kasreman, Ngawi, tanggal 21 Januari 2021.

niatan melaksanakan perkawinan. Apabila hasil dari perhitungan *Weton* menunjukkan hasil yang baik atau cocok maka pasangan tersebut dapat melaksanakan perkawinan, dan apabila hasil hitungan tersebut jatuh pada posisi ketidakcocokan, maka pasangan tersebut sebisa mungkin akan dipisahkan demi menghindari hal-hal yang akan merugikan atau membahayakan.<sup>43</sup>

b) Pencocokan Urutan Lahir

Pencocokan urutan lahir merupakan urutan kelahiran dari pasangan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi tidak hanya berhenti pada urutan pasangan itu saja, lebih lanjut pada tradisi ini urutan kelahiran dari orang tua masing-masing pasangan juga akan ditelusuri. Sebagai contoh adalah larangan perkawinan *Mbarep telon*, yang artinya bahwa dari keenam orang tersebut, yaitu kedua calon pasangan beserta kedua orangtua masing-masing, terdapat ada tiga orang yang menduduki posisi anak sulung (urutan lahir sebagai anak pertama dalam keluarga). Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka calon pasangan ini tidak diperbolehkan untuk menikah karena dikhawatirkan salah satu dari ketiga orang tersebut salah satu akan ada yang meninggal dalam waktu dekat setelah terlaksananya perkawinan.

c) Pencocokan Arah Rumah

Pencocokan arah rumah dari kedua calon pasangan merupakan salah satu tradisi Jawa yang dianut oleh masyarakat Kasreman yang harus diperhatikan. Sebagai contoh tradisi ini ialah jika calon tersebut merupakan anak pertama dalam keluarga, maka dilarang mendapatkan jodoh dengan arah rumah *ngidul-ngetan* (diukur dari titik rumah calon apakah berada di sebelah selatan bagian timur). Jika ingin melakukan pernikahan, maka anak pertama tersebut harus mencari jodoh yang arah rumahnya *ngidul-ngulon* (diukur dari titik rumah calon berada di sebelah selatan bagian barat) atau sebaliknya.<sup>44</sup>

2) Faktor Ekonomi

Sebagian dari para pemuda masih menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan utama untuk menunda perkawinan. Mereka berpendapat bahwa perkawinan merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak biaya, tidak hanya pada acara perkawinannya saja, akan tetapi bagaimana menghadapi kehidupan perkawinan kedepannya. Oleh karena itu, para pemuda Desa Kasreman lebih memfokuskan diri untuk mencari pekerjaan yang mapan sebelum masuk pada jenjang perkawinan.<sup>45</sup>

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

45 Wawancara dengan Imam Syafi'i, Kasreman, Kasreman, Ngawi, tanggal 21 Januari 2021.

3) Faktor Trauma dengan Pengalaman Orang Sekitar

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tentunya banyak hal yang dapat di ambil hikmah dan pelajaran dari siapapun, apapun, dan dimanapun. Salah satunya adalah mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman hidup orang lain, akan tetapi semua kembali kepada diri individu masing-masing bagaimana cara mengambil pelajaran dari pengalaman orang sekitar.

Alasan lain yang menyebabkan para pemuda di Desa Kasreman ini belum melaksanakan perkawinan adalah adanya rasa trauma karena melihat perkawinan orang sekitar yang gagal. Orang sekitar yang dimaksud adalah tetangga ataupun orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan mereka. Seharusnya kegagalan dari orang sekitar dalam pernikahan dijadikan sebagai pelajaran, (diperhatikan secara baik apakah penyebab kegagalan tersebut), dan mencari jalan lain sebagai jalan keluar. Karena tidak ada takdir yang sama antar seorang dengan orang yang lain.<sup>46</sup>

4) Faktor Kurangnya Pemahaman Agama  
Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemahaman agama para pemuda di Desa Kasreman dapat dikatakan kurang,

hal ini disebabkan karena belum adanya wadah khusus keagamaan yang diikuti oleh para pemuda. Jika wadah atau tempat mendapatkan pemahaman keagamaan ini ada, tentunya akan berdampak baik bagi para pemuda. Mereka bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, tidak terkecuali dengan pemahaman terhadap hikmah dan pentingnya melaksanakan perkawinan.

Setelah mendapatkan pengertian bahwa perkawinan adalah penting, maka besar kemungkinan banyak pemuda yang memilih untuk tidak menunda perkawinannya dengan alasan apapun, terutama alasan Ekonomi. Karena dalam agama Islam, telah jelas bahwa siapa saja yang dalam keadaan miskin lalu dengan niat baik menikah maka Allah akan mencukupi kebutuhan orang tersebut.<sup>47</sup>

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi

Islam merupakan agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alāmīn*), pedoman di semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu bidang yang diatur oleh

46 Wawancara dengan Purwito, Kasreman, Kasreman, Ngawi, tanggal 21 Januari 2021.

47 Wawancara dengan Paijo, Kasreman, Kasreman, Ngawi, tanggal 21 Januari 2021.

Islam adalah aturan terkait individu maupun sosial.<sup>48</sup> Salah satu hukum yang mengatur perindividuan adalah hukum perkawinan. Perkawinan merupakan aturan dalam Islam yang mempunyai hukum asal kesunnahan bagi pelakunya. Seperti sabda Nabi Muhammad bahwa menikah merupakan sunnah-Nya dan siapa yang membenci perkawinan maka bukan merupakan bagian dari umat-Nya..

Di lain sisi, perkawinan juga merupakan jalan mendapat kemanfaatan dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri dari perkara yang diharamkan Allah SWT. Oleh sebab itu, Rasulullah mendorong agar ummatnya dapat mempercepat pelaksanaan perkawinan dan mempermudah jalan untuknya.<sup>49</sup>

Peran ikatan perkawinan bagi Islam sangatlah besar, hingga ikatan itu ditetapkan sebagai penyempurnaan setengah agama. Karena dengan melakukan perkawinan dapat memelihara diri dari godaan-godaan *syahwat*, sehingga manusia akan terjaga dari kerusakan moral. Harus disadari juga bahwa, di antara kerusakan agama seseorang, sebagian besar berasal dari ketidakmampuan individu dalam menjaga alat

kemaluan dan perutnya. Dengan demikian, perkawinan merupakan cara yang sangat tepat sebagai penanggulangan terjadinya kerusakan moral tersebut.<sup>50</sup>

Allah telah membuat ketetapan bahwa perkawinan sangat dianjurkan bagi seorang yang beragama Islam yang telah mampu dan siap serta tidak diperbolehkan untuk menundanya. Menunda perkawinan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, di antaranya dilatarbelakangi oleh pengaruh dari keluarga yang bersifat intern yang tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat dari luar serta faktor lainnya.

Penundaan perkawinan bangak dilakukan oleh para pemuda di Desa Kasreman kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, banyaknya pemuda yang masih belum melakukan perkawinan padahal usianya telah memasuki usia ideal untuk menikah. Sementara itu, dari data yang penulis dapatkan, terdapat 4 faktor utama para pemuda masih menunda perkawinan mereka.

48 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 3.

49 Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-menikah/>, akses 21 Januari 2021.

50 Imam Al-Ghozali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), hlm.5.

1) Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Adat Istirahat

Adat istiadat di sini adalah adat istiadat yang berupa hitungan Jawa (*Weton*). Tidak sedikit dari para pemuda yang masih memegang adat istiadat tersebut demi mengormati orangtuanya. Jadi akan menjadi sebuah permasalahan jika sampai saat ini mereka belum mempunyai rencana untuk menikah, karena masih menunggu jodoh yang baik menurut orangtua atau sesepuh dalam keluarga mereka masing-masing. Hal yang dikhawatirkan jika dalam perantiannya tersebut, justru akan menghilangkan keinginan dari pemudat tersebut.

Adapun contoh adat istiadat yang masih dipegang yaitu: Perhitungan *Weton* (Hari Lahir), Pencocokan Urutan Lahir, Pencocokan Arah Rumah, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk hal pernikahan disini tidak diseimbangkan dengan keseimbangan dari dalam diri calon pasangannya.

Adat istiadat di sini dalam Islam di sebut dengan '*Urf*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>51</sup> Dari segi keabsahannya, '*Urf* dibagi menjadi 2 yaitu:

a) *Al-'Urf Ash-Shahihah* ('*Urf* yang sah)

Adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.

b) *Al-'Urf Al-Fāsidah* ('*Urf* yang rusak/salah)

Kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara*'.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka adat istiadat tersebut termasuk ke dalam *Al-'Urf Al-Fāsidah*. Dikarenakan, Islam dengan jelas menyebutkan bahwa hanya wanita yang senasab saja yang tidak haram dinikahi dan membolehkan selainnya. Dengan demikian, apabila adanya tradisi tersebut justru menghambat pernikahan maka, alangkah baiknya para medua tidak mengikut tradisi tersebut. Hal tersebut di tunjang juga dengan kaidah bahwa penggunaan *Al-'Urf Al-Fāsidah* tidak dapat dijadikan landasan hukum.<sup>52</sup> Serta Firman Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah mempersulit dan justru memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya.<sup>53</sup>

2) Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Ekonomi

Sebagian dari para pemuda di Desa Kareman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi masih menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan utama untuk menunda perkawinan. Mereka berpendapat bahwa perkawinan membutuhkan banyak biaya, tidak hanya pada acara pernikahannya saja akan tetapi bagaimana menghadapi kehidupan pernikahan kedepannya. Oleh karena itu, sekarang ini mereka lebih memfokuskan diri untuk mencari pekerjaan yang mapan sebelum masuk pada perkawinan.

51 Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.

52 *Ibid.*, hlm. 211.

53 *Al-Maidah* (5):6.

وَأَنْكَحُوا الْأَيُّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>٥٥</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa, tidak perlu merasa khawatir hambanya yang akan menikah dalam keadaan miskin, karena Allah langsung yang akan menyukupinya. Oleh sebab itu, alasan penundaan perkawinan yang didasari oleh faktor ekonomi tidak dapat diterima, karena jelas dalam firman-Nya, bahwa Allah akan menyukupi selama hambanya terus berusaha, memohon dan bertawakkal.

3) Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Trauma

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan pada yang lainnya. Dengan demikian dimanapun tempatnya, tidak akan bisa menghindari interaksi dengan makhluk lain. Termasuk mempelajari kehidupan mereka terkhusus orang-orang yang telah menikah, baik yang langgeng pernikahannya atau yang tidak. Seharusnya pengalaman cerainya seseorang tidak dijadikan rasa trauma, melainkan dapat dipelajari apa saja hal yang menyebabkan berakhirnya perkawinan, dan mencari solusi bagaimana cara agar perkawinannya dapat berjalan dengan baik.

Islam telah memberikan tata cara atau tuntunan bagaimana seseorang dapat mencapai rumah tangga

yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu, takdir atau jalan hidup seseorang tentunya berbeda satu sama lain, dan masih dapat diupayakan agar menjadi lebih baik seperti halnya mendapatkan jodoh dan rezeki. Mempunyai prasangka baik terhadap Allah dan selalu berusaha, berdo'a dan bertawakkal.

لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٥٥</sup>

4) Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Kurangnya pemahaman Agama

Allah Berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ<sup>٥٦</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman dan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, selain pengetahuan tentang pentingnya perkawinan yang didapatkan dengan mempelajari ilmu agama, ada banyak hikmah yang akan didapatkan ketika seseorang mempunyai ilmu yang cukup, diantaranya:

- Diberikan oleh Allah derajat yang tinggi.
- Mempunyai ilmu yang akan cukup dalam menghadapi kehidupan
- Dan tidak akan ragu dan khawatir lagi ketika akan melaksanakan perkawinan.

54 An-Nūr (24): 32.

55 Al-Baqarah (2): 286.

56 Al-Mujadalah (58): 11.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan perkawinan yang terjadi di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi di antaranya adalah faktor adat istiadat atau tradisi berupa (perhitungan *weton* atau hari lahir, pencocokan urutan lahir, pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor ekonomi, faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga, dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan perkawinan yang terjadi di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi yang di antaranya adalah faktor adat istiadat atau tradisi, faktor ekonomi, faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Empat alasan tersebut, bukanlah merupakan alasan yang mengarah pada tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Walaupun sebenarnya dalam Islam jika *bertabattul* (menunda pernikahan) dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT itu juga tidak diperbolehkan, dikarenakan perbuatan tersebut

dapat di samakan dengan sistem kerahiban dalam ajaran agama Nasrani.

### 2. Saran

- a. Hendaknya Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan orang-orang yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang perkawinan memberikan sosialisasi tentang pentingnya perkawinan mulai dari pengertian, hukum, anjuran, hikmah dan larangan membujang (*tabattul*).
- b. Hendaknya para penyuluh agama yang berada di Desa Kasreman lebih teliti dalam melakukan penyuluhan ke dusun-dusun untuk mengamati masalah yang ada. Karena apa yang dijadikan alasan para pemuda untuk menunda perkawinannya termasuk ke dalam masalah yang serius.
- c. Hendaknya para pemuda bersama-sama mendirikan wadah atau tempat kajian khusus yang bisa digunakan untuk berdiskusi tentang pengetahuan keagamaan secara rutin seperti di masjid atau di rumah-rumah secara bergiliran.
- d. H e n d a k n y a m a s y a r a k a t menanamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya, yaitu sikap saling mengingatkan tentang apa-apa yang belum dimengerti mengenai aturan dan hukum-hukum keagamaan, khususnya hukum tentang perkawinan.



## Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arikunto, Suharsi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad Arif Abdul. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bassam, Abdullah bi Abdurrahman Alu. 2013. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-11, Bekasi: PT. Darul Falah.
- Bazemool, Salim. 1993. *Terapi Islam Terhadap Rintang Menjelang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Mantiq.
- BKKBN, 2010. Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta.
- Bukhari, Imam. 2008. *Shahih Bukhari*, Khairo: Daarul Hadi's, no Hadis 3084, Juz IV.
- Dahlan, Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Amzah.
- Desianti, Irne W. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Penelitian*, Vol. 5:1.
- Ghozali, Imam Al-. 1993. *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju.
- Husaein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi Al-. 2006. *Kado Pernikahan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzm.
- Jalaluddin. 1998. *Psikologi Agama*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju.
- Kamal, Abu Hafsh bin. 2012. *Pandua Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, alih bahasa Ahmad Saikhu, cet. ke-16, Jakarta: Pestaka Ibnu Kasir.
- Matdawan, Muhammad Noor. 1990. *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier.
- Matlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mubarak, 2018. Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman, “ Menujang Ala Sufi (Larangan Membujang)”, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/aqidah-manhaj/membujang-ala-sufi/>.
- Nasa’i, Abu Abdurrahman Ahmaf d An-. 1993. *Sunan Al-Nasā’i*, Terj. Bay Arifin, dkk, Semarang: CV. Asy- Syifa’.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Pernikahan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA.
- Nawawi, Ismail. 2003. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hohilur Rahman, 2016. “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasis Shari’ah”, *Journal of Islamic and Humanities*, Vol. 1:1.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1986. *Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Pustaka.
- Rasyid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, cet. ke-45, Bandung: Ikapi.
- Rofiqoh, Lilik. 2013. *Diktat Psikologi Agama*, Tulung Agung.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 : 2.
- Selamet, Kasmuri. 1998. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mulia.
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Syaifuddin, Mohammad. 2018. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Study Kasus di Des Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, *Jurnal Maqasid*.
- Thalib, Muhammad. 1995. *40 Petunjuk Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitussalam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.
- Yulianto Triatmojo, “*Anjuran Untuk Menikah*”, <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-menikah/>, pada tanggal 20 Januari 2021.
- Zuhaily, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Aadillatuhu*, Damaskus: Daar Al-Fikri Al- Ma’ashira.